



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE
NOMOR 333 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA
SE KECAMATAN BANGGAE KABUPATEN MAJENE UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Banggae Kabupaten Majene Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Lurah Baru Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
7. Keputusan Lurah Galung Kecamatan Banggae Kabupaten Majene Nomor 13/V/2024 tentang Pengangkatan Sekretarsi dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Galung Kecamatan Banggae Kabupaten Majene dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
8. Keputusan Kepala Desa Palipi Soreang Nomor 34/SK-DSPS/2024 tentang Pengangkatan

Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Palipi Soreang Kecamatan Banggae Kabupaten Majene dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

9. Keputusan Lurah Rangas Kecamatan Banggae Kabupaten Majene Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan/Desa Rangas Kecamatan Banggae Kabupaten Majene dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majene, Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2024;
10. Keputusan Lurah Banggae Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
11. Keputusan Kepala Desa Pamboborang Nomor 33/DS-PB/KPTS/V/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pamboborang Kecamatan Banggae untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
12. Keputusan Lurah Pengali-ali Nomor 034/KL-PA/2024 Tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Pangali-ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Majene Tahun 2024;
13. Keputusan Lurah Totoli Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae Kabupaten Majene pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN BANGGAE KABUPATEN MAJENE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Banggae Kabupaten Majene pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa, atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Majene

Pada tanggal 03 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAJENE,

ttd.

MUNAWIR



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE
NOMOR 333 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN BANGGAE
KABUPATEN MAJENE UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA
SE-KECAMATAN BANGGAE KABUPATEN MAJENE UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

KECAMATAN BANGGAE

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	HUSAIN, S.Sos	L	BANGGAE	BARU	SEKRETARIS
2	TRISNAMULWARDI, SE	L	BANGGAE	BARU	STAF SEKRETARIAT
3	MASLIANI	P	BANGGAE	BARU	STAF SEKRETARIAT

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	ZULKIFLI, SE	L	BANGGAE	GALUNG	SEKRETARIS
2	AINUN MUTMAINNAH J MADYAN	P	BANGGAE	GALUNG	STAF SEKRETARIAT
3	DINA YUNITA	P	BANGGAE	GALUNG	STAF SEKRETARIAT

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	TASLANG, S.Sos	L	BANGGAE	PALIPI SOREANG	SEKRETARIS
2	ASLI, SE	L	BANGGAE	PALIPI SOREANG	STAF SEKRETARIAT
3	RITA LISMAYANI, SE	P	BANGGAE	PALIPI SOREANG	STAF SEKRETARIAT

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	FADLY JAYA, SE	L	BANGGAE	RANGAS	SEKRETARIS
2	IRMAN, A.Md.Kom	L	BANGGAE	RANGAS	STAF SEKRETARIAT
3	JIRANA, A.Md.Kom	P	BANGGAE	RANGAS	STAF SEKRETARIAT

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	NURDIN, S.Kom	L	BANGGAE	BANGGAE	SEKRETARIS
2	MOH. YUSRI, SY., S.IP	L	BANGGAE	BANGGAE	STAF SEKRETARIAT
3	S. AHMAD SAUQI, SE	L	BANGGAE	BANGGAE	STAF SEKRETARIAT

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	ASWIN, SE	L	BANGGAE	PAMBOBORANG	SEKRETARIS
2	MUSTAQIM, MB., S.Pd	L	BANGGAE	PAMBOBORANG	STAF SEKRETARIAT
3	AFDHALIAH, SM	P	BANGGAE	PAMBOBORANG	STAF SEKRETARIAT

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	YASRI, S.IP	L	BANGGAE	PANGALI-ALI	SEKRETARIS
2	SILVIA HIRAWATY THAHIR	P	BANGGAE	PANGALI-ALI	STAF SEKRETARIAT
3	MULTASYAM ARAS	L	BANGGAE	PANGALI-ALI	STAF SEKRETARIAT

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	ABDUL WAHAB, S.IP	L	BANGGAE	TOTOLI	SEKRETARIS
2	MUSTARI, SH	L	BANGGAE	TOTOLI	STAF SEKRETARIAT
3	AWALUDDIN, A.Md.Kep	L	BANGGAE	TOTOLI	STAF SEKRETARIAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAJENE

ttd.

MUNAWIR

